



■ Pilkada 2024 di Kapuas Hulu

KAPUAS HULU, TRIBUN

- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran ke Pemkab Kapuas Hulu, untuk Pilkada tahun 2024 sebesar Rp 41.853.699.000.

Direncanakan yang diusulkan waktu itu mencapai Rp 62.183.872.000, namun setelah dilakukan rakor antar KPU Provinsi Kalbar dan Pemprov Kalbar, pada tanggal 28 Maret 2022 tahun lalu, hadir juga pemda kabupaten kota, KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota se Kalbar, disepakati adanya sharing anggaran antara Pemprov Kalbar dan Pemda kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak di Kalbar.

Mengacu pada Permendagri no 54 tahun 2019 pada pasal 4 dan pasal 5, berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan usulan anggaran ke Pemkab Kapuas Hulu sebesar Rp Rp 41.853.699.000, sedangkan sisanya dibebankan pada APBD Provinsi Kalbar.

Ahmad Yani menjelaskan bahwa, perbandingan besarnya RAB antara tahun 2020 dengan 2024, di mana tahun 2020 anggaran yang digunakan sebesar Rp 40.250.758.000, tahun 2024 anggaran yang direncanakan sebesar Rp 62.183.872.000.

"Terjadi kenaikan RAB sebesar Rp 21.933.114.000 atau sebesar 54.49 persen," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Jumat (10/3).

Hal tersebut disebabkan pada Pilkada tahun 2020, KPU menyusun dan menganggarkan Honorarium Badan Penyelenggara Pemilihan ad hoc PPK dan PPS mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor : S-118 /



Terjadi kenaikan RAB sebesar Rp 21.933.114.000 atau sebesar 54.49 persen

Ahmad Yani
Ketua KPU Kapuas Hulu

MK.02/2016, dimana honorarium di tingkat PPK, Ketua sebesar Rp 1.850.000, anggota sebesar Rp 1.600.000, Sekretaris Sebesar Rp. 1.300.000, dan pelaksana atau Staf Administrasidan Teknis sebesar Rp. 850.000.

Untuk Honorarium di tingkat PPS Ketua Rp 900.000, anggota Rp. 850.000, sekretaris Rp. 800.000, dan pelaksana atau Staf Administrasi dan Teknis Rp. 750.000, KPPS sebesar 550.000 untuk ketua dan 500.000 untuk anggota.

Sedangkan pada Pilkada Tahun 2024 terjadi kenaikan honorarium di tingkat badan Adhoc mengacu pada surat menteri keuangan nomor: S-138/MK/02/2020, Honorarium di tingkat PPK, ketua Rp 2.500.000, anggota Rp 2.200.000, Sekretaris Rp. 1.850.000, dan pelaksana atau Staf Administrasi dan teknis sebesar Rp 1.300.000.

Selanjutnya honorarium di tingkat PPS, ketua 1.500.000, anggota Rp 1.300.000, Sekretaris Rp 1.150.000, dan pelaksana atau Staf Administrasi dan Teknis Rp 1.000.000, dan Ketua KPPS 900.000 dan anggota Rp 850.000.

Yani menjelaskan bahwa pada Pilkada tahun 2020 lalu, pada saat tahapan su-

dah dimulai dan anggaran sudah disahkan serta NPHD sudah di tandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu dan Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, ada terbit Surat Menteri Keuangan Nomor : S-735/MK.02/2019, tanggal 7 Oktober 2019, tentang persetujuan kenaikan Honorarium Badan Penyelenggaraan Pemilihan ad hoc PPK PPS, PPDP dan KPPS.

"Tapi kita tidak melakukan perubahan, mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar yaitu kurang lebih Rp 6-7 miliar, di lain pihak surat Menteri Keuangan Nomor : S-118 /MK.02/2016, juga masih diberlakukan dan kita berupaya melakukan penghematan dan sampai berakhirnya seluruh tahapan kita masih menyisakan anggaran sebesar Rp 7 miliar lebih yang kita kembalikan ke kas daerah," ucapnya.

Diharapkan juga Pemda melalui TAPD dapat segera membahas terkait kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2024 dan juga menghadirkan KPU, dan Bawaslu Kapuas Hulu. Sehingga KPU bisa mempresentasikan terkait kebutuhan anggaran yang telah disusun, komponennya apa saja, apa dasar kami dalam menyusun anggaran tersebut, sehingga semuanya bisa disampaikan pada forum yang tepat.

"Jadi mengingat Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 900 tanggal 24 Januari tahun 2023 terkait pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2024 yang mana mewajibkan pemda untuk mengalokasikan anggaran Pilkada di tahun 2023 sebesar 40 persen dari total kebutuhan dan sisanya 60 persen di tahun anggaran 2024," ungkapnya. (rul)